



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 810/KEP- 324/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR,
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN PANTUKHIR PENERIMAAN CALON PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang dan Pantukhir Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang dan Pantukhir Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatiakn :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 794 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang dan Pantukhir Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Mei 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tana Paser.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 810/KEP- ~~324~~ /2021
TANGGAL 24 MEI 2021

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI
KOMPETENSI DASAR, SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN PANTUKHIR
PENERIMAAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2021

- Pengarah I : Bupati Paser
Pengarah II : Wakil Bupati Paser
Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
5. Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
6. Kasubbid Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
7. Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
8. Kasubbag Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Kelompok Kerja Pelaksanaan Ujian Seleksi CPNS (SKD, SKB dan PANTUKHIR) :
Bidang Administrasi (Registrasi, Validasi Peserta dan Loker) :
Ketua Koordinator : Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

Kelompok Kerja Registrasi :

- Koordinator : Suherman, S.Sos (BKPSDM Kab. Paser)
Anggota : 1. Kasubbid Mutasi dan Kepangkatan pada BKPSDM Kab.Paser
2. Ar. Ratna Mayasari RDP (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
3. Titik Purwanti, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
4. Hasim (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
5. Iwan Diatama, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
6. Saipul, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
7. Iis Hidayati, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
8. Mira Adriani, S.Kom (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
9. Handri Pablo Batubara, S.STP (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
10. Eka Yuliasuti. YI, S.Sos (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
11. Sarman, A.Md (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)

12. Noor Asiyah (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
13. Shofa Noor Salsabila, S.IP (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
14. Nasrul, SE (Pelaksana pada Disnakertrans Kab. Paser)
15. Aji Kusyanuarto, S.Kom, M.Acc (Pelaksana pada Disnakertrans Kab. Paser)

Kelompok Kerja Validasi Peserta dan Loker :

- Koordinator : Ardiansyah, ST (BKPSDM Kab.Paser)
- Anggota :
1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
 2. Kasubbid Pengembangan dan Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
 3. Kasubbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
 4. Kasubbid Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
 5. Kasubbid Disiplin dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
 6. Titiek Arytha Prihadin, SH (Fungsional pada BKPSDM Kab. Paser)
 7. Kurnia, S.AP (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
 8. Riswan Helmi, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
 9. Sari Rizki Sulistiono (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
 10. Maya Nur Sari (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
 11. Mujiarto, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
 12. Sumiyanto, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
 13. Rajiman, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
 14. Iran Rosadi (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
 15. Ismail, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
 16. Pike Rahman, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
 17. Taufik Irwansyah, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
 18. Ryas Zulfikar (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)

Bidang PANTUKHIR :

- Ketua Koordinator : Unsur BKPSDM Kab.Paser
- Anggota :
1. Unsur Polres Paser sebanyak 2 orang
 2. Unsur Satpol PP sebanyak 2 orang
 3. Unsur Damkar Kab.Paser sebanyak 2 orang
 4. Unsur IPDN sebanyak 2 orang
 5. Unsur Dinas Kesehatan/Puskesmas sebanyak 2 orang
 6. Unsur BKPSDM sebanyak 10 orang

Bidang Pengawasan, Keamanan dan Kesehatan :

- Ketua : Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Paser
- Anggota :
1. Unsur Polres (Sebanyak 10 (sepuluh) orang)
 2. Unsur BKPSDM (Sebanyak 4 (empat) orang)
 3. Unsur Dishub (Sebanyak 14 (empat belas) orang)
 4. Unsur Kesehatan (Sebanyak 28 (duapuluh delapan) orang)
 5. Unsur Satpol PP (Sebanyak 10 (sepuluh) orang)
 6. Unsur BPBD (Sebanyak 3 (tiga) orang)
 7. Unsur Damkar (Sebanyak 11 (sebelas) orang)
 8. Petugas Kebersihan (Sebanyak 6 (enam) orang)
 9. Petugas Genset Gedung (Sebanyak 1 (satu) orang)
 10. Tim Satgas Penanggulangan dan Pencegahan COVID-19 (Sebanyak 5 (lima) orang)

Kelompok Kerja Teknisi dan Sarana Prasarana :

Pokja Perencanaan Pra SKD, Persiapan dan Pelaksanaan SKD

- Ketua : Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Paser
- Koordinator I : Yudhistira Ramadhany, S.Kom
Koordinator II : kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiuhan Kab. Paser
- Anggota : 1. Ardiansyah, ST (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
2. M. Ihlasul Amal, S.Kom (Tenaga IT pada BKPSDM Kab. Paser)
3. Andrian Wahyudi, S.Kom (Tenaga IT pada BKPSDM Kab. Paser)
4. Unsur Diskominfo taster (Tenaga IT Diskominfo taster Paser 5 (lima) orang)

Bidang Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan SKD dan SKB :

- Anggota : 1. M. Ihlasul Amal, S.Kom (Tenaga IT pada BKPSDM Kab. Paser)
2. Andrian Wahyudi, S.Kom (Tenaga IT pada BKPSDM Kab. Paser)

Tim Pendukung Perlengkapan Sarana Prasarana :

1. SMA Negeri Tanah Grogot :
Ketua Penanggungjawab : 1 (satu) orang
Wakil Kepsek/Kepala Lab/Ka. TU : 2 (dua) orang
Anggota/Teknisi Lab. dan Tenaga Adm. : 5 (lima) orang
2. SMA Negeri 2 Tanah Grogot :
Ketua Penanggungjawab : 1 (satu) orang
Wakil Kepsek/Kepala Lab/Ka. TU : 2 (dua) orang
Anggota/Teknisi Lab. dan Tenaga Adm. : 5 (lima) orang
3. SMK Negeri 1 Tanah Grogot :
Ketua Penanggungjawab : 1 (satu) orang
Wakil Kepsek/Kepala Lab/Ka. TU : 2 (dua) orang
Anggota/Teknisi Lab. dan Tenaga Adm. : 4 (empat) orang
Tenaga Teknis Jaringan/Kelistrikan : 4 (empat) orang
4. SMK Negeri 2 Sangkuriman :
Ketua Penanggungjawab : 1 (satu) orang
Wakil Kepsek/Kepala Lab/Ka. TU : 2 (dua) orang
Anggota/Teknisi Lab. dan Tenaga Adm. : 6 (enam) orang
5. SMK Negeri 4 Tanah Grogot :
Ketua Penanggungjawab : 1 (satu) orang
Kepala Lab/Ka. TU : 2 (dua) orang
Anggota/Teknisi Lab. dan Tenaga Adm. : 2 (dua) orang




TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR, SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN PANTUKHIR PENERIMAAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2021


NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS - TUGAS	
I.	Pengarah	a.	Membentuk Tim Pengadaan Pegawai aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat.
		b.	Memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka ketertiban dan kelancaran Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.
II.	Penanggung Jawab	a.	Melakukan Koordinasi Pengadaan CPNS Tahun 2021.
		b.	Memonitor Kegiatan Pengadaan CPNS Tahun 2021 baik di tahapan persiapan dan pelaksanaan.
III.	Ketua	a.	Merencanakan dan melaksanakan Pengadaan CPNS Kabupaten Paser Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		b.	Melakukan kerjasama dengan pihak terkait di dalam Pengadaan CPNS Tahun 2021.
		c.	Mengikuti Rapat Koordinasi dan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan Pengadaan CPNS Tahun 2021.
		d.	Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2021.
		e.	Melaporkan tentang perkembangan dan kegiatan penyelenggaraan Pengadaan CPNS di Kabupaten Paser yang akan dan telah dilaksanakan.
IV.	Wakil Ketua	a.	Membantu Ketua dalam pelaksanaan Pengadaan CPNS Kabupaten Paser Tahun 2021 sesuai dengan pedoman yang ditentukan.
		b.	Melakukan tugas-tugas yang diperintahkan ketua berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan CPNS Tahun 2021.
V.	Sekretaris	a.	Membantu Ketua di dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka pengadaan CPNS Tahun 2021.
		b.	Melaporkan kepada Ketua tentang perkembangan dan kegiatan kesekretariatan yang dilaksanakan sejalan dengan pedoman yang ditetapkan dari pusat.
		c.	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas kesekretariatan kegiatan Sub Tim Kelompok Umum.
VI.	Wakil Sekretaris	a.	Membantu Sekretaris didalam menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas kesekretariatan Pengadaan CPNS Kabupaten Paser Tahun 2021.

		b.	Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Sekretaris berkaitan dengan pengadaan CPNS.
VII.	Anggota	a.	Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk dan pengarahannya Pembina, Penanggung Jawab, Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Paser.
VIII.	Sekretariat	a.	Membuat surat-surat resmi tentang Pelaksanaan Kegiatan Seleksi CPNS.
		b.	Membuat Surat Keputusan Kepanitiaan.
		c.	Menyiapkan tanda peserta/nomor ujian dan ID card Panitia.
		d.	Menyiapkan dan mengedarkan daftar hadir peserta.
		e.	Menyiapkan tata tertib peserta.
IX.	Kelompok Kerja Seleksi Administrasi Pendaftaran, Penerimaan Berkas Fisik dan Verifikasi Online	a.	Menyiapkan rencana kegiatan pengangkatan pelamar umum menjadi CPNS Tahun 2021 berdasarkan jadwal yang ditetapkan.
		b.	Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman penerimaan berkas dari pelamar umum.
		c.	Menerima, meneliti, menilai syarat dan kebenaran kelengkapan administrasi dari pelamar umum.
		d.	Melakukan verifikasi berkas secara online melalui sistem SSCN.
		e.	Melaksanakan pengumuman untuk yang lulus seleksi berkas dan selanjutnya untuk mengikuti Seleksi SKD
		f.	Melakukan koordinasi kegiatan pengamanan dan proses yang berkaitan dengan keamanan kegiatan.
X.	Kelompok Kerja Pelaksanaan Ujian Seleksi CPNS (SKD, SKB dan PANTUKHIR)	a.	Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penentuan tempat, pengaturan peserta test, pengaturan tempat pengambilan nomor test dan pengaturan pengawas sewaktu pelaksanaan ujian tertulis.
		b.	Menerima nomor test dari Sub Tim Seleksi Administrasi, menempel pas Photo pada nomor, membagi nomor test pada peserta dan menempelkan nomor test pada tempat yang telah ditentukan.
		c.	Menerima daftar hadir, serta tata tertib pelaksanaan ujian tertulis.
		d.	Memberi pengarahannya tata cara ujian menggunakan Sistem Computer Assisted Cat(CAT).
		e.	Membagi daftar hadir kepada pengawas untuk ditandatangani oleh peserta.
		f.	Mengumpulkan daftar hadir, dari tiap-tiap pengawas yang ditunjuk.
		g.	Membuat dan menandatangani Berita Acara tentang pelaksanaan Seleksi CPNS melalui system CAT.

XI.	Bidang Pengawasan, Keamanan dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengatur dan mempersiapkan penataan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keamanan kegiatandan sesuai dengan protokol kesehatan. b. Mengatur dan mempersiapkan sarana-sarana yang berkaitan dengan keamanan kegiatan. c. Melakukan koordinasi kegiatan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan.
XII.	Kelompok Kerja Teknisi Sarana dan Prasarana dan Persiapan Uji Coba Pelaksanaan SKD dan SKB	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantau kesiapan sarana dan prasarana Laboratorium Computer Assisted Test (CAT) b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan Seleksi CPNS



 BUPATI PASER



 FAHMI FADLI